



SALINAN

**KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 35 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, serta dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada sektor Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati agar aset yang dimiliki Pemerintah Daerah Pringsewu dapat diberdayakan secara optimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Organisasi Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disingkat dengan OPD Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kekayaan/fasilitas daerah dan memungut retribusi.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. **Jasa Usaha** adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah** yang selanjutnya disingkat **Retribusi** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa/ pemberian izin tertentu terhadap pemakaian suatu objek yang telah di tentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
12. **Surat Setoran Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah surat yang oleh **Wajib Retribusi** digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke **Kas Daerah** atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh **Bupati**.
13. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya di singkat **SKRD** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
14. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar** yang selanjutnya disingkat **SKRDLB**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
15. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
16. **Surat Keputusan Keberatan** adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap **SKRD** atau dokumen lain yang dipersamakan, dan **SKRDLB** atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh **Wajib Retribusi**.
17. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II OBJEK, SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi pelayanan pemberian hak pemakaian dan/atau pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu berupa:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. kekayaan lainnya.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah adalah pengguna tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancang tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 4

- (1) Wajib retribusi bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dalam hal pengoprasian pemakaian kekayaan daerah dilakukan langsung oleh wajib retribusi.
- (2) Kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kerusakan:

- a. yang terjadi selama jangka waktu pemakaian; atau
 - b. yang diakibatkan karena kelalaian dan keamanan yang tidak terjamin pada saat pemakaian.
- (3) Pembuktian terjadinya kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tertuang dalam berita acara pada saat penyerahan dan pengembalian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Wajib retribusi bertanggungjawab atas keselamatan jiwa dan raga operator/supir selama pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (5) Tanggung jawab wajib retribusi atas keselamatan jiwa dan raga operator/supir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. memasang alat pengaman/*safety* pada kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. memasang alat komunikasi pada kendaraan; dan
 - c. mengasuransikan operator/supir.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal 5

- (1) Calon pemakai mengajukan permohonan persetujuan pemakaian kepada pengelola barang OPD Pengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Permohonan persetujuan pemakaian sekurang-kurangnya memuat:
- a. pertimbangan yang mendasari permohonan pemakaian;
 - b. identitas pemakai;
 - c. tujuan penggunaan objek pemakaian kekayaan daerah;
 - d. rincian data objek pemakaian kekayaan daerah yang dibutuhkan; dan
 - e. jangka waktu pemakaian.

- (3) Dalam hal objek berupa tanah dan/atau bangunan atau sebagian tanah dan/atau bangunan, rincian data objek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk luas dan lokasi tanah dan/atau bangunan.

Bagian Kedua
Penelitian

Pasal 6

- (1) Pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan persetujuan pemakaian dari calon pemakai.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepastian belum atau tidak adanya penggunaan pemakaian kekayaan daerah;
 - b. tujuan penggunaan objek pemakaian kekayaan daerah; dan
 - c. jangka waktu pemakaian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar persetujuan/penolakan permohonan pemakaian kekayaan daerah oleh pengelola barang.

Bagian Ketiga
Persetujuan

Pasal 7

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh pengelola barang atas permohonan peminjaman pemakaian kekayaan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. kekayaan daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi pengelola barang;
 - b. kekayaan daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal pengelola barang:
- a. menyetujui permohonan pemakaian kekayaan daerah, pengelola barang menerbitkan surat persetujuan; atau

- b. tidak menyetujui permohonan pemakaian kekayaan daerah, pengelola barang memberitahukan secara tertulis kepada calon peminjam pakai yang mengajukan permohonan persetujuan pemakaian kekayaan daerah, disertai alasannya.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pemakai;
 - b. data objek pemakaian kekayaan daerah;
 - c. jangka waktu pemakaian; dan
 - d. kewajiban pemakai.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah dituangkan dalam perjanjian pemakaian kekayaan daerah yang ditandatangani oleh pengelola barang dan pemakai.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pemakaian kekayaan daerah dari pengelola barang kepada pemakai yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan SKRD yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- (3) Selama jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, pemakai wajib memelihara dan mengamankan objek pemakaian kekayaan daerah dengan biaya yang dibebankan pada pemakai.
- (4) Sebelum jangka waktu pemakaian kekayaan daerah berakhir, pemakai harus memberitahukan kepada pengelola barang akan mengakhiri atau memperpanjang pemakaian kekayaan daerah.
- (5) Dalam hal pemakaian kekayaan daerah akan diperpanjang, pemakai mengajukan permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah kepada pengelola barang.
- (6) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan surat persetujuan pemakaian kekayaan daerah sebelumnya dari pengelola barang.

- (7) Dalam hal pemakaian kekayaan daerah akan diakhiri oleh pemakai sebelum masa pemakaian kekayaan daerah berakhir, pemakai harus memberitahukan kepada pengelola barang.
- (8) Dalam hal pemakaian kekayaan daerah berakhir, pemakai menyerahkan objek pemakaian kekayaan daerah kepada pengelola barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Kelima Pembayaran

Pasal 9

- (1) Pembayaran retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang dilakukan sekaligus atau lunas.
- (3) Dalam hal pemakaian kekayaan daerah dilakukan dengan perjanjian, maka jangka waktu pembayaran disesuaikan dengan jangka waktu yang di atur dalam Naskah Perjanjian antara Kepala OPD pemungut dengan Pihak Ketiga.

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi terhutang dilakukan secara tunai pada saat penyerahan pemakaian kekayaan daerah akan dipakai, kecuali pemakaian kekayaan daerah yang dilakukan dengan naskah perjanjian, jangka waktu pembayaran ditetapkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Pembayaran retribusi yang terhutang dapat disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Pringsewu atau pada Kantor OPD Pemungut melalui bendahara penerima.
- (3) Pembayaran retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SSRD sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SKRD.
- (4) Pembayaran retribusi dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penunjukan bendahara penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala OPD Pemungut.

Pasal 11

- (1) Bendahara penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi ke kas daerah paling lambat 1 X 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) dengan menggunakan STTS.
- (2) Blanko SSRD yang digunakan, disiapkan dan cetak oleh OPD pemungut atau dibuat dengan aplikasi komputer sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV TATA CARA KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melalui proses penelitian dan pemeriksaan oleh OPD pemungut.
- (4) Pengembalian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran OPD pemungut atau dapat diperhitungkan untuk pengurangan beban kewajiban retribusi terhutang yang akan datang atau retribusi daerah lainnya atas nama wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

BAB V TATA CARA PENAGIHAN DAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Retribusi terhutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh wajib retribusi ditagih menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan, maka OPD pemungut harus memberi teguran dengan menerbitkan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

Bagian Kedua Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembukuan

Pasal 16

- (1) Bendahara penerima dan petugas yang terkait dengan pemungutan retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara penerima dan petugas yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan/pembukuan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 17

- (1) Bendahara penerima wajib membuat dan menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penyetoran bulanan, baik secara administrasi maupun secara fungsional paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah untuk diverifikasi.
- (3) Secara Administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan retribusi daerah untuk dievaluasi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 13 September 2017
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 13 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 35

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

B. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan

	Pemerintah Kabupaten Pringsewu Badan Pendapatan Daerah	SKRDT (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut [][][][]
Nama : _____ Alamat : _____ NPWRD : [][][][][][][][][][]			

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Pasal Retribusi	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

Dengan Huruf

PERHATIAN

1. Harap penyeteroran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah (bank.....) dengan menggunakan SKRDT ini.
2. Apabila SKRDT ini tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRDT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Pringsewu, Tahun.....
 a.n. Kepala Dinas/Badan OPD Pemungut
 Kepala.....

.....
 NIP.

Ruang untuk terman Kas Register/ Tanda tangan Petugas Penerima	Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : _____ Tanda tangan : _____ Nama Terang : _____	Pevetor (.....)
--	--	----------------------------

-----Gunting Disini-----

	No. SKRDT
Tanda Terima	
NPWRD : Nama : Alamat :	Pringsewu, Tahun Yang menerima (.....)

C. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar

	Pemerintah Kabupaten Pringsewu Badan Pendapatan Daerah	SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar) Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
Nama : Alamat : NPWRD : <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo :			
I. Berdasarkan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Pasal Retribusi <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px;" type="text"/> Nama Retribusi :			
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :			
1. Dasar Pengenaan		Rp.	
2. Retribusi yang terhutang		Rp.	
3. Kredit Retribusi			
a. Setoran yang dilakukan		Rp.	
b. Lain-lain		Rp.	
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang retribusi		Rp.	
d. Jumlah retribusi yg dapat dikreditkan (a+ b-c)		Rp.	
4. Jumlah Kelebihan pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)			Rp.
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga (Psi 9(1))		Rp.	
b. Kenaikan (Psi 9(5))		Rp.	
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.	
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang(4+5c)			Rp.
Dengan Huruf			
Perhatian • Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar kelebihan retribusi (SPMKR) dan surat perintah mengeluarkan uang (SPMU)			
Pringsewu, Tahun..... a.n. Kepala Dinas/Badan OPD Pemungut Kepala.....			
..... NIP.			
<i>Gunting Disini</i>			
Tanda Terima		No. SKRDLB.....	
NPWRD : Nama : Alamat :			
			Pringsewu, Tahun Yang menerima
(.....)			

